

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MERIGI SAKTI
2020**

Kpt 132/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VII/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MERIGI SAKTI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020**

ABSTRAK : - bahwa sesuai dengan surat pengunduran diri saudara Ahmad Dimiyati, A.Ma tanggal 17 Juli 2020 dari jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 dengan alasan yang dapat diterima, perlu dilakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan dari jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah ini diatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Merigi Sakti untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2020.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Juli 2020

- Lamp. : 4 hlm.